PENGUMUMAN RELAAS PANGGILAN IKRAR TALAK GHAIB

Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Pada hari ini Senin tanggal 09 Maret 2026 Saya Siti Fatimah Sugiran, S.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 09 Maret 2026;

TELAH MEMANGGIL

Yolan Ningsih binti Karto Semito, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 17 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal Babakan Perumnas RT 010 RW 006 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaanya secara jelas dan pasti alamatnya (ghoib), sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1528/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 19 Februari 2026, yang telah berkekuatan hukum tetap pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 02 April 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang CANDRA Pengadilan Agama Bogor
Jl. K.H. Abdullah bin Nuh, Kec. Bogor Barat Kota Bogor 16166
Telp:(0251)8348649 Fax:(0251)8348643

dalam perkara antara:

Kasroni bin Saleh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Yolan Ningsih binti Karto Semito, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

DikarenakanTergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui papan Pengumuman/ Website pada Pengadilan Agama Bogor

Jurusita,

Siti Fatimah Sugiran, S.H